



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
RUMAH DETENSI IMIGRASI BALIKPAPAN  
DENGAN  
UPTD PUSKESMAS LAMARU  
TENTANG  
PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN DETENI**



**Nomor: WIM.18.IMI.IMI.6-HH.04.02-0021  
Nomor: 445/009.3/PKM-LMR**

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Dua** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** bertempat di Balikpapan, yang bertanda tangan dibawah ini :

**1. Danny Ariana :**

Kepala Rumah Detensi Imigrasi Balikpapan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Detensi Imigrasi Balikpapan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-14.KP.03.03 Tahun 2024 yang berkedudukan di Jalan Sosial Tengah Nomor 66 Lamaru Balikpapan Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak I.

**2. dr. Isdiawati**

Kepala UPTD Puskesmas Lamaru Kota Balikpapan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPTD Puskesmas Lamaru Kota Balikpapan berdasarkan Keputusan Walikota Balikpapan Nomor: 821.2/24.2/BKPSDM/2024 tanggal 22 Maret 2024 yang berkedudukan di Jalan Mulawarman Rt 017 No. 21 Kelurahan Lamaru, Kecamatan Balikpapan Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak II.

Bahwa Pihak I dan Pihak II secara sendiri-sendiri disebut Pihak dan secara bersama-sama disebut Para Pihak, dalam kedudukan masing-masing terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pihak I adalah unit pelaksana teknis keimigrasian yang bergerak dalam bidang pendetensian deteni, yang membutuhkan jasa pemeriksaan kesehatan untuk deteni.
- b. Pihak II adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kota yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa kesehatan yang menyediakan jasa pemeriksaan kesehatan.

Untuk melaksanakan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama tentang Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Deteni dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

#### Pasal 1

##### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut kesepakatan Para Pihak dalam melakukan kerjasama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara Para Pihak dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing Pihak.

#### Pasal 2

##### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian ini meliputi:

- a. Pihak II memberikan pelayanan kesehatan kepada deteni Pihak I;
- b. Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Pihak II yaitu 2 (dua) tenaga kesehatan yang terdiri dari 1 (satu) dokter dan 1 (satu) perawat;
- c. Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Pihak II dilaksanakan di tempat Pihak I pada Seksi Perawatan dan Kesehatan;
- d. Pelayanan Kesehatan Gigi, Mulut dan atau kegawatdaruratan yang terjadi pada hari dan jam kerja kantor Pihak I akan dilaksanakan di tempat Pihak II;

- e. Dalam rangka pelayanan kesehatan, Pihak I dapat memberikan informasi kondisi kesehatan deteni sekaligus fasilitas kebutuhan kesehatan yang dibutuhkan pada ruang pos Kesehatan Pihak I; dan
- f. Bidang-bidang lain yang dianggap perlu dan disepakati Para Pihak dalam rangka mendukung kerjasama pelayanan kesehatan.

Pasal 3

JENIS LAYANAN

(1) Pelayanan Kesehatan Tingkat I: Jasa Kunjungan Terjadwal

Penjelasan	Qty	Unit	Harga	Catatan
<b>Jasa Kunjungan Terjadwal sebanyak Dua (2) kali dalam sebulan setiap Tanggal 1 dan tanggal 15 setiap bulannya pada hari dan jam kerja.</b>	1	kunjungan	<b>1 dokter</b> <b>+</b> <b>1 perawat</b>  = Rp. 500.000 /kunjungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pihak II melakukan sesi konsultasi dan pemeriksaan kesehatan deteni di ruang pos kesehatan Pihak I.</li> <li>• Apabila diperlukan, Pihak II memberikan resep obat kepada Pihak I sesuai dengan kondisi kesehatan deteni.</li> <li>• Pihak II membuat resume medis hasil pemeriksaan pelayanan kesehatan dalam dokumen <i>medical record</i> dan diserahkan kepada petugas Pihak I setelah pemeriksaan kesehatan dilakukan.</li> <li>• Apabila tanggal kunjungan bertepatan dengan hari Sabtu atau Minggu atau hari libur, maka kunjungan dilaksanakan pada hari kerja selanjutnya.</li> </ul>

(2) Pelayanan Kesehatan Tingkat I: Jasa Kunjungan Sewaktu / On Call

Penjelasan	Qty	Unit	Harga	Catatan
<p><b>Jasa Kunjungan Sewaktu / On Call;</b>                      Saat terdapat permintaan mendadak sesuai dengan kebutuhan Pihak I</p>	1	kunjungan	<p><b>1 dokter</b>                      +  <b>1 perawat</b>                      = Rp.                      500.000                      /kunjungan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kunjungan sewaktu dilakukan di pos kesehatan Pihak I di luar jadwal yang telah ditentukan, berdasarkan permintaan Pihak I.</li> <li>• PIC Pihak I menghubungi PIC Pihak II untuk mempersiapkan kunjungan sewaktu / on call.</li> <li>• Pelayanan Kunjungan Sewaktu / On Call hanya berlaku pada hari dan jam kerja kantor pihak II.</li> </ul>

(3) Pelayanan Kesehatan Gigi, Mulut dan atau Kegawatdaruratan

Penjelasan	Qty	Unit	Harga	Catatan
<p><b>Pelayanan Kesehatan Gigi , Mulut dan atau kegawatdaruratan;</b>                      Saat terdapat permintaan mendadak sesuai dengan kebutuhan Pihak I</p>	1	Kejadian	<p><i>At cost;</i>                      Sesuai penanganan yang diberikan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deteni Pihak I mendapatkan penanganan kesehatan gigi, mulut dan atau kegawatdaruratan yang terjadi pada hari dan jam kerja kantor Para Pihak.</li> <li>• Pelaksanaan pelayanan Kesehatan Gigi, Mulut, dan atau kegawatdaruratan dilakukan di tempat Pihak II.</li> <li>• PIC Pihak I menghubungi PIC Pihak II.</li> </ul>

- (4) Jasa Layanan termasuk dalam pengelolaan limbah medis yang dihasilkan saat melakukan pelayanan kesehatan di pos kesehatan Pihak I.

#### Pasal 4

##### JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Perjanjian ini berlangsung selama 12 (dua belas) bulan yang dihitung sejak tanggal ditetapkannya perjanjian ini yaitu 02 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.
- (2) Apabila Pihak I bermaksud untuk memperpanjang masa jangka waktu Perjanjian, maka Pihak I wajib memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak II selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir.
- (3) Para Pihak berhak mengakhiri Perjanjian ini, baik pada saat periode Perjanjian berlangsung ataupun pada waktu berakhirnya Perjanjian, maka pihak yang bermaksud mengakhiri wajib memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sebelum tanggal efektif pengakhiran Perjanjian.

#### Pasal 5

##### HAK PARA PIHAK

- (1) Pihak I, berhak:
  - a. mendapatkan pelayanan pemeriksaan kesehatan deteni dari Pihak II sesuai dengan yang telah disepakati oleh Para Pihak;
  - b. menentukan jadwal pemeriksaan kesehatan bagi deteni untuk dilaksanakan oleh Pihak II; dan
  - c. memperoleh hasil pemeriksaan kesehatan deteni oleh Pihak II.
- (2) Pihak II, berhak:
  - a. mendapatkan pembayaran atas pelayanan pemeriksaan kesehatan deteni sesuai dengan harga yang tercantum pada Perjanjian ini.

#### Pasal 6

##### KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Pihak I, berkewajiban:

- a. melakukan pembayaran kepada Pihak II atas pelaksanaan pelayanan pemeriksaan kesehatan deteni sebagaimana tercantum pada Perjanjian ini.
- (2) Pihak II, berkewajiban:
- a. memberikan pelayanan berkualitas, tepat, akurat, dan terpercaya serta senantiasa menjaga mutu pelayanan sesuai dengan standar yang berlaku; dan
  - b. memberikan hasil pemeriksaan kesehatan deteni secara rinci kepada Pihak I.

#### Pasal 7

#### CARA PEMBAYARAN

- (1) Pihak II menerbitkan dokumen tagihan pembayaran atas pelayanan pemeriksaan kesehatan dan diberikan kepada Pihak I pada setiap pemeriksaan yang dilakukan, dokumen tersebut berisi rincian biaya jasa pemeriksaan pada setiap pemeriksaan kesehatan yang telah dilakukan;

#### Pasal 8

#### PERUBAHAN

- (1) Setiap perubahan dan/atau terdapat hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dalam addendum atau media lainnya yang disepakati oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.
- (2) Bila salah satu Pihak akan melakukan perubahan terhadap isi Perjanjian ini maka Pihak yang akan melakukan perubahan tersebut harus memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) Hari Kerja sebelum perubahan tersebut akan dilaksanakan dan Pihak lainnya wajib memberikan jawaban tertulis dalam kurun waktu tersebut.

#### Pasal 9

#### KORESPONDENSI

- (1) Untuk melakukan koordinasi dan korespondensi, Para Pihak sepakat dan setuju untuk menunjuk Para Pihak di bawah ini selaku penanggung jawab Perjanjian ini.

- (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut :

**PIHAK I**

Andri Kristiawan

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Rumah Detensi Imigrasi Balikpapan

Alamat : Jalan Sosial Tengah no 66, Kel. Lamaru, Balikpapan Timur

Telepon : 0815-4531-7070

Faksimili : 0542 – 790615

Surel : rudenim\_balikpapan@imigrasi.go.id

**PIHAK II**

Mashud, A.Md. Kep

Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Puskesmas Lamaru

Alamat : Jalan Mulawarman Rt 017 No 21 kelurahan Lamaru

Telepon : 0852-4721-2440

Faksimili : -

Surel : uptdpuskesmaslamaru.bpn@gmail.com

- (3) Penggantian data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberitahukan kepada masing-masing Pihak.
- (4) Penggantian data korespondensi wajib diberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kepada Pihak lainnya.

**Pasal 10**

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, akan diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 11**

**KETENTUAN LAIN**


1. Setiap perubahan dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut atas dasar kesepakatan Para Pihak dalam bentuk addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Setiap apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan Para Pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.
3. Yang termasuk *force majeure* terdiri atas:
  - a. Bencana alam dan non-alam;
  - b. Kebijakan Pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
  - c. Keamanan yang tidak mengijinkan.

Pasal 12

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap Pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

Pihak I



Danny Ariana

Pihak II



dr. Isdiawati